

PEMASARAN DALAM EKONOMI ISLAM STUDI INTEGRASI DAN KOMPREHENSIF

Sareeha Tahlohding

E-mail: fadia_sky@hotmail.com Hp: 083186598073

Abstrak

Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd adalah satu-satunya koperasi syariah yang ada di Thailand Selatan. *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* ini didirikan dengan tujuan agar umat Muslim terhindar dari praktek riba dan agar menjadi suatu *marketing* yang bisa menarik para penghimpun dana yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan instrumen-instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariah Islam. *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* ini kurang mengalami perkembangan yang baik atau kurang diminati masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* ini dalam meningkatkan nasabah atau perkembangan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*, pihak *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* berusaha untuk menarik masyarakat dengan cara melakukan strategi pemasaran seperti produk, harga, tempat, promosi, pelayanan. Promosi seperti menyebarkan brosur, pemasangan spanduk dan media, kemudian tempat yang strategis dan mudah untuk masyarakat dapat ketahui. Dari perspektif ekonomi Islam empat strategi pemasaran meliputi produk, harga, tempat, promosi dan pelayanan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Abstract

Ibnu Affan Saving Co- Operative Ltd is the only existing Islamic cooperatives in southern Thailand. *Ibnu Affan Saving Co- Operative Ltd* was established with the aim that Muslims avoid usury practices and to become a marketing could attract the collector of funds that want to invest with regard instruments in line with the rules of Islamic law. *Ibnu Affan Saving Co- Operative Ltd* has developed is less good or less interested in the community. This research is qualitative. The marketing strategies undertaken by *Ibnu Affan Saving Co- Operative Ltd* in increasing the customer or the development *Ibnu Affan Saving Co- Operative Ltd*, the *Ibnu Affan Saving Co- Operative Ltd* seeks to attract the public by way of conduct marketing strategies such as product, price, place, promotion, service. Promotions such as distributing flyers, banners and media, then strategically place easy for the public to know. From the economic perspective of Islam four marketing strategy includes product, price, place, promotion and services are in accordance with the principles of Islamic economics.

Kata Kunci : Ekonomi, Islam, Pemasaran

Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah

manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya. Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal demikian sesuai dengan ajaran Islam yang memang diperuntukkan sekalian alam. Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam¹.

Sistem ekonomi syariah, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum Islam, karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat di kategorikan menjadi dua, yakni transaksi yang halal dan transaksi yang haram².

Dalam membahas masalah ekonomi terdapat banyak sub bahasan penting, di antaranya berkaitan dengan strategi pemasaran. Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan antara kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapi kesemuanya menjamin agar tujuan perusahaan tercapai.³ Secara sederhana strategi diartikan suatu rencana yang

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonmisia, 2004), h. 7.

²Slamet Wiyonso, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 25.

³Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 1991), h. 8.

diutamakan untuk mencapai tujuan⁴. Dan strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan.⁵

Prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada masa Rasulullah SAW bahkan sebelumnya. Kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengaruhi keuangannya sendiri.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.⁶

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun Dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁷ Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menyalurkandana, hanya menghimpun dana atau kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Berdasarkan prinsip kerjanya, lembaga keuangan bank dibedakan dalam 2 macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.⁸ Perbedaan pokok dari kedua jenis ini adalah dalam hal penentuan harga. Bank konvensional dalam menentukan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan untuk bank syariah berdasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skim bagi hasil, baik untung maupun

⁴Swasta Bashu, *strategi Pemasaran dalam Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000), h. 8.

⁵Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran (Dalam Konsep dan Strategi)*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2002), h. 140.

⁶Muhammad Ridwan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ull Press, 2004), h. 51.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 2.

⁸Kasmir, op. cit, h. 37.

rugi.⁹ Ada keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan.¹⁰

Pengertian prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan telah dirumuskan dalam pasal 1 point 12 UU 21 tahun 2008 UU perbankan syariah sebagai berikut: “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”.¹¹

Lembaga keuangan syariah yang berbentuk Bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syariah yang bukan Bank meliputi Takaful (Asuransi), Ijarah (leasing), Rahn (Pegadaian), Reksadana Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil atau BMT¹².

Selain lembaga keuangan syariah yang bukan bank diatas, terdapat satu lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan oleh masyarakat yaitu koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Co* dan *Operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.¹³

Menurut UU Nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan mendirikan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UU 1945.¹⁴

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 7.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 11.

¹¹ Undang-undang Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 9.

¹² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), h. 62.

¹³ Ginda, *Koperasi, Potensi Pengembangan Ekonomi*, (Suska Press, 2008) h. 1.

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 40-41.

Ibnu Affansaving Co-Operative Ltd didirikan di Provinsi Yala Thailand Selatan, berdiri pada tahun 2549 (2007 tahun Indonesia) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syariah. Dengan tidak menggunakan prinsip bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil. Dalam usia yang hampir 8 tahun, *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* di Provinsi Yala Thailand Selatan kurang diminati oleh masyarakat. Dari tahun 2012 nasabahnya masih terhitung sedikit. Awal berdirinya *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* memiliki nasabah berjumlah 20 nasabah, kemudian pada tahun 2012 hanya memiliki 30,000 nasabah, artinya nasabah di *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* sangat rendah dalam perkembangannya dikarenakan penduduk di Provinsi Yala Thailand Selatan begitu banyak yaitu berjumlah 493,767 jiwa.¹⁵

Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd adalah satu-satunya koperasi syariah yang ada di Thailand Selatan. *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* ini telah berdiri selama 7 tahun dengan tujuan agar umat Muslim terhindar dari praktek riba dan agar menjadi suatu *marketing* yang bisa menarik para penghimpun dana yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan instrumen-instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariah Islam.

Meskipun, masyarakat awam banyak yang beranggapan bahwa syariah itu sesuatu yang kaku dan menakutkan, sehingga asosiasi berpikir masyarakat apabila ditanyakan mengenai syariah, banyak diantaranya yang beranggapan bahwa di Provinsi Yala Thailand Selatan ini tidak cocok apabila diterapkan pada hal yang demikian. Namun dikarenakan di Provinsi Yala Thailand Selatan ini kebanyakan lembaga-lembaga yang berdiri disana adalah lembaga-lembaga konvensional, maka walau masyarakat masih merasa aneh terhadap *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*, seiring perkembangan zaman, perlahan mereka bisa menerima bahwa *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* sama halnya dengan lembaga-lembaga konvensional.

Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd di Provinsi Yala Thailand Selatan ini kurang mengalami perkembangan yang baik atau kurang diminati masyarakat. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut, maka *Ibnu Affan saving*

¹⁵ Ma'roning Saleh (Penasehat *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*), Wawancara, 8 Mei 2013.

Co-Operative Ltd ini melakukan *marketing* atau pemasaran agar masyarakat tertarik dan lebih terkenal mengenai *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd*.

Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pemasaran *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan? Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Strategi Pemasaran *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui strategi pemasaran *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap strategi pemasaran *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Thailand Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan Adapun lokasi penelitian *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan yang berlokasi di alamat: No.674/1 Jl.Sirorod, Tambun (Kecamatan) Sateng, Ampe (Kabupaten) Muang, Jangwat (Provinsi) Yala 95000. Tel.073-228892, Fax.073-240231.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan yang berjumlah 8 orang.

Untuk mengetahui informasi dan data serta bahan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yakni: Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu dokumen dan responden di lapangan. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahap sebagai berikut: a). Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. b). Wawancara yaitu suatu metode data yang dilakukan dengan tanya jawab penulis terhadap manager dan karyawan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*. c). Studi dokumen yaitu

pengumpulan data-data, dokumen-dokumen dari *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*.

Gambaran umum perusahaan

Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd merupakan satu-satunya koperasi atau lembaga yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan syariat Islam. *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* ini didirikan di Provinsi Yala Thailand Selatan yang merupakan mayoritas penduduknya adalah Islam. *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* berdiri pada tahun 2549 (2007 tahun Indonesia) dan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syariah. Dengan tidak menggunakan prinsip bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil. *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* dikembangkan oleh beberapa orang Muslim yang berpendidikan dan pernah mengadakan kegiatan-kegiatan saat menuntut ilmu ditingkat Universitas dan Institusi. *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* adalah koperasi syariah yang telah berdiri selama 7 tahun dengan mengharapkan bisaterhindar umat Islam dari kemungkinan terjerumusnya kepada yang haram dan agar menjadi suatu pemasaran yang bisa menarik para penghimpun dana yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan instrumen-instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariat Islam.¹⁶ Demi mengenang perjuangan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang menjalankan bisnis adalah “*Usman bin Affan*” maka pihak penggagas *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* telah mendaftarkan sebagai sebuah koperasi berdasarkan akta koperasi tahun 2542 (1999 tahun Indonesia) dan mendapat dorongan yang baik dari pihak pemerintah dengan memberi nama **Koperasi Ibnu Affan, daftar nomor a.(o.) 008335** mulai beroperasi pada 10 *minakhum* 2549 (Maret 2007 tahun Indonesia) .

Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd yang ada di Provinsi Yala Thailand Selatan memiliki 8 orang karyawan yang terdiri dari laki-laki 4 orang, dan perempuan 4 orang. Salah satu faktor kesuksesan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* adalah manajemen sumber daya manusia dan menyusun organisasi seefisien mungkin, sehingga masing-masing dari komponen yang ada dapat bekerja sesuai

¹⁶Isma-ae samah (Manager *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*), wawancara, 20 Juli 2013.

dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.¹⁷ Penjelasan mengenai tugas yang terdapat pada struktur organisasi diatas adalah:

1. Manager

Manager yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan, bertugas secara aktif membantu pelaksanaan tugas dari seluruh pekerjaan yang ada di cabang, dan mempersiapkan sekaligus memeriksa laporan yang diperlukan. Adapun kewenangan manager disini adalah terhadap proses dan memutuskan semua hal yang berkaitan di *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*.

2. Pengawas Bidang Akuntansi

Pengawas Bidang Akuntansi ini bertugas mengakomodir pembukuan dan laporan keuangan akuntansi yang ada di *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*. Dan dapat juga sebagai meriksa proses keuangan yang masuk atau keluar dari *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*.

3. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengeluaran uang

Sebagai bertugas melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan atau nasabah maupun pihak lain, menyusun, mengatur dan menyimpan uang, melaporkan ketersediaan dan kondisi fisik *cash* (kas) kepada manager serta melakukan input transaksi kas atau pencatatan lain-lainnya.¹⁸

Produk Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana) yang mudah dan aman sesuai syariah, nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana dengan mudah. *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* akan memberikan bagi hasil yang adil sesuai dengan syariah.

¹⁷Suwaibah hj Usman (Bidang penerimaan dan Pengeluaran uang), *Wawancara*, 28 Juli 2013.

¹⁸Isma-ae samah (Manager *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*), *wawancara*, 28 Juli 2013.

Tabungan *Mudharabah* ini dapat disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat seperti Tabungan Pendidikan/ Mahasiswa/ Siswa dan Tabungan Umrah/ Haji.

Produk Tabungan Haji

Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berminat untuk melakukan Ibadah Haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dengan jangka waktu yang nasabah kehendaki.

Produk Tabungan Takaful (Bantuan)

Tabungan takaful merupakan sebuah tabungan yang ditumbuhkan bertujuan untuk membantu nasabah. Tabungan takaful akan menawarkan hadiah yang istimewa ketika mendaftar diri menjadi nasabah tabungan ini, nasabah hanya membayar 150 bath (Rp.45.000) per tahun. Nasabah yang akan mendapat berbagai bantuan dari tabungan ini diantaranya adalah: dana takaful melahirkan, sakit dan meninggal dunia.¹⁹

Nasabah akan mendapat dana takaful seperti berikut:

- 1) Jika nasabah yang terpaksa perawatan di rumah sakit, pihak koperasi akan membayar maksimal 100 bath (Rp.30.000) per tahun tidak lebih dari 15 malam per tahun.
- 2) Apabila nasabah meninggal dunia maka warisan (*moraduk*) yang menerima uang maksimal 12.000 bath (Rp.3.600.000).
- 3) Jika nasabah melahirkan, nasabah akan menerima uang maksimal 1.000 bath (Rp.300.000).²⁰

Produk Simpanan Wadiah

Simpanan *Wadiah* merupakan simpanan yang tidak menentukan jumlah atau masa dalam menyimpan atau mengeluarkan uang, dan nasabah bisa mengeluarkan uang pada setiap waktu. Nasabah membolehkan *Ibnu Affan saving Co-Operative*

¹⁹H. Ma'roning Saleh (Penasehat *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*), Wawancara, 28 Juli 2013.

²⁰Dokumen dari *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd*.

Ltd ini menggunakan uang untuk berinvestasi dan bertanggung jawab atas semuanya.

Produk Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Simpanan Berjangka *Mudharabah* merupakan investasi nasabah baik individu maupun lembaga dengan sistem *mudharabah mutlaqah*. Dana akan diinvestasikan pada usaha kecil sesuai syariah.

Tinjauan Ekonomi Islam

Konsep pemasaran syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep pemasaran yang sudah dikenal saat ini. Konsep pemasaran syariah dimana mengajarkan kepada seorang pemasar untuk jujur kepada konsumen atau orang lain. Atau dengan kata lain, seorang pemasar dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariah ketika melakukan tindakan pemasarannya. Jadi pemasaran syariah bukan hanya sebuah teknik pemasaran yang ditambah syariah saja namun lebih jauh dari itu, pemasaran berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran.²¹

Dalam melakukan praktek perekonomian tidak terlepas dari tiga aspek penting dan utama dalam Islam yang harus diketahui oleh setiap pelaku ekonomi, sebagaimana yang disebutkan oleh Adiwarman Karim yaitu, (1) aspek akidah, (2) aspek syariah, dan (3) aspek akhlak. Akidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan. Akidah menunjukkan kebenaran Islam, syariah menunjukkan keadilan Islam, dan akhlak menunjukkan keindahan Islam.²² Dengan demikian ketiga aspek tersebut hendaknya menjadi dasar (*miqyas*) dalam setiap tindakan yang dilakukan, diantaranya aspek ekonomi.

Seorang Muslim yang baik, dalam transaksi muamalahnya dalam hal ini pemasaran baik sebagai pemimpin perusahaan, pemilik, maupun sebagai pelanggan hendaklah prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, etika menjadi nafas dalam setiap bentuk transaksi bisnisnya. Karena itu, bagi orang Muslim, agar senantiasa berbuat adil ketika melakukan transaksi bisnis, senantiasa

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 21.

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

jujur, dan berbuat baik kepada siapa saja, keluarga maupun orang lain, menghindari perbuatan tercela, apalagi permusuhan, baik dalam pergaulan bisnis maupun bermasyarakat secara umum. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*(QS. Al-Nahl: 90).²³

Hal paling mendasar dalam kaidah fiqih mengenai muamalah (kegiatan ekonomi) adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: *“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*²⁴

Selanjutnya, dalam persepektif ekonomi Islam tentang strategi pemasaran yang dilakukan *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan dapat dilihat dari empat aspek strategi pemasaran, yaitu: (1) produk, (2) harga, (3) tempat, (4) promosi dan pelayanan. Berikut tinjauannya:

1. Produk

Menurut Islam produk nasabah berdayaguna, materi yang dapat dikonsumsi, yang bermanfaat, yang bernilai guna, menghasilkan perbaikan material, moral dan spiritual bagi nasabah. Sedangkan sesuatu yang tidak berdayaguna dilarang dalam Islam dan bukan merupakan produk dalam pengertian Islam.

Hadirnya produk yang di tawarkan oleh *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* kepada masyarakat luas sangat cocok sekali dengan apa

²³Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 277.

²⁴Djazuli, *op.cit.* 130.

yang disebutkan produk menurut Islam di atas. Produk ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam terutama dalam mendayagunakan masyarakat untuk menabung. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan bahwa tidak ada kejanggalan yang terdapat pada produk ini semua dilakukan dengan jelas dan transparan.

2. Harga

Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai harga dalam ekonomi syariah didasarkan atas mekanisme pasar, yakni harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran atas asas suka rela. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang teraniaya atau terzalim. Dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui produk dan harga yang dipasarkan. Adapun dari aspek harga *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Tempat

Secara umum tempat atau saluran distribusi Islam tidak mempermasalahkannya, hanya saja dari aspek ini dan kaitannya dengan produk yang dipasarkan. Islam menjadikan aspek pasar sebagai dasar pertimbangan. Di mana dengan mengedepankan dan memilih lokasi yang strategis dan mudah di jangkau nasabah atau masyarakat, hal ini sangat mempengaruhi nasabah dalam memilih dan menggunakan jasa produk yang ditawarkan. Lokasi yang sangat strategis dan mudah akan memberikan peluang besar untuk dating nasabah, mereka tidak akan merasa kesulitan untuk dapat memperoleh suatu produk atau jasa yang diinginkan.

Adapun dari aspek penentuan lokasi (*place*) *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Promosi

Adapun dilihat dari aspek promosi yang dilakukan oleh *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* selama ini untuk memajukan koperasinya, seperti: menyebarkan brosur, pemasangan spanduk dan media harian

(Koran) telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Artinya promosi yang mereka lakukan selama ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan bahwa kegiatan-kegiatan promosi yang mereka lakukan hanya bersifat berkala (waktu-waktu tertentu) dan tidak secara terus-menerus. Mestinya *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* harus gencar melaksanakan promosi karena mengingat peluang pasarannya umat Islam cukup besar. Maka menurut hemat penulis, kedepan kegiatan-kegiatan seperti promosi ini apabila dilakukan secara optimal dan rutin serta inovatif akan mendapat tempat yang unggul dimata masyarakat hendaknya.

5. Pelayanan

Adapun pelayanan yang dilakukan oleh *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* dalam melayani para nasabah sejauh ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai keIslaman. Para karyawan masih menjunjung tinggi nilai-nilai syariah ketika melayani para nasabah sehari-hari. Kendatipun demikian, apabila nilai-nilai syariah dijalankan namun tidak dibarengi dengan kualitas pelayanan, maka tidak akan mungkin tercapainya target-target yang sudah ditetapkan oleh *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* Cabang Provinsi Yala Thailand Selatan dalam upaya meningkatkan nasabah adalah dari segi strategi tersebut meliputi produk, harga, tempat, promosi dan pelayanan. Dalam upaya meningkatkan dan perkembangan *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd*. Pihak *Ibnu Affan saving Co-Operative Ltd* berusaha untuk menarik masyarakat dengan cara meningkatkan pelayan sehingga masyarakat merasa nyaman. Dan melakukan promosi, seperti menyebarkan brosur, pemasangan spanduk, media. Dan tempat yang strategis dan mudah untuk masyarakat dapat ketahui.

- b. Dari perspektif ekonomi Islam tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh *Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd* cabang Provinsi Yala Thailand Selatan ini, dari empat macam strategi pemasaran, yaitu produk, harga tempat, promosi dan pelayanan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.